



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK**
 2. Tempat Lahir : Ujung Pandang
 3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/16 Juni 2002
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Alamat : Jalan Kapt. Piere Tendean RT 001/RW 004
Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H. & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil Sultra, berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2023 Nomor 76/Pen.Pid/2023/PN Unh secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng lem Fox Warna putih yang berisikan 2 (dua) buah Sachet bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 (lima koma lima puluh) gram atau berat netto 4,131 (empat koma satu tiga satu) gram, 1 (satu) buah sachet besar berisikan 6 (enam) sachet yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram atau berat netto 1,693 (satu koma enam sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Sachet berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram atau berat netto 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram;
- 1 (satu) buah sachet yang berisikan 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 (dua koma dua

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



empat) gram atau berat netto 1,5217 (satu koma lima dua satu tujuh) gram;

- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna silver dengan sim card 081369199268;
- 1 (satu) buah alat press warna hijau toska;
- 1 (satu) klip sachet besar yang di dalamnya berisikan 50 sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet warna hitam.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-22/P.3.14/Enz.2/05/2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Kamar Kost Nomor 2 yang disewa oleh Terdakwa di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:



- Berawal dari informasi masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menempel/menyimpan di sekitar Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan atas informasi tersebut saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe salah satunya saksi BRIGADIR POLISI ASBINAL WITRA melakukan penyelidikan dengan memantau lalu memastikan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK di Kamar Kost Nomor 2 yang disewa oleh Terdakwa di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Dari penangkapan tersebut, saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna silver dengan sim card 081369199268 pada saku celana samping kiri yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya berupa kamar kost yang Terdakwa sewa dengan menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaleng lem Fox warna putih yang berisikan 2 (dua) buah sachet bening yang masing – masing berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 (lima koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah sachet bening kecil isi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) buah sachet besar yang berisikan 6 (enam) sachet bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat brutt 3,82 (tiga koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) buah sachet bening berisi 2 (dua) sachet bening yang masing – masing berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip sachet besar yang didalamnya berisikan 50 sachet kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam dan 5 (lima) buah pipet warna hitam yang ditemukan di belakang dinding kost Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK serta 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau toska yang ditemukan dibawah ranjang tempat tidur Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK Dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya. Atas kejadian tersebut Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK langsung diamankan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK dengan cara Berawal pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wita, dengan sambungan telepon ANTHON (DPO) menyuruh Terdakwa ke kota Kendari untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan alamat pengambilan di THR pada halaman Warkop 21 Di Kota Kendari didalam bekas minuman teh kotak dan timbangan digital bersama alat press dan setelah menjumpainya, Terdakwa mengambilnya dan langsung membawa pulang ke Unaaha. Sesampainya di kost, Terdakwa membaginya sesuai perintah ANTHON (DPO) yaitu dibagi menjadi sachet kecil dengan paket 45 (empat lima) atau $\frac{1}{4}$ gram lalu Terdakwa menunggu perintah kemana paket tersebut akan ditempelkan. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita, dengan sambungan telepon ANTHON (DPO) menyuruh Terdakwa ke kota Kendari untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan alamat pengambilan yang sama yaitu di THR pada halaman Warkop 21 didalam bekas minuman teh kotak dan setelah menjumpainya dan mengambilnya Terdakwa langsung pulang di Unaaha lalu membaginya lagi sesuai perintah yaitu dibagi menjadi sachet kecil dengan paket 45 (empat lima) atau $\frac{1}{4}$ gram lalu Terdakwa menunggu perintah dari ANTHON (DPO) kemana paket tersebut akan di buangkan atau ditempelkan kepada pembelinya. Terdakwa juga sudah mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada ANTHON (DPO). Adapun Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu sudah habis terdakwa jual dengan ketentuan untuk narkoba dengan berat 20 (dua puluh) gram dan pada saat habis Terdakwa tempelkan maka akan Terdakwa diberi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang dengan berat 50 (lima puluh) gram sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimana uang tersebut Terdakwa terima melalui transferan BRI Link dari ANTHON (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1789/NNF/V/2023 pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Surya Pranowo dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Surya Pranowo, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, Amd terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,1310, 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 1,6930, 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 1,5217, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1, no.2, no.3, no. 4, benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 5 urine serta nomor 6 darah an. TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Kamar Kost Nomor 2 yang disewa oleh Terdakwa di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menempel/menyimpan di sekitar Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan atas informasi tersebut saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe salah satunya saksi BRIGADIR POLISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASBINAL WITRA melakukan penyelidikan dengan memantau lalu memastikan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK di Kamar Kost Nomor 2 yang disewa oleh Terdakwa di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Dari penangkapan tersebut, saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna silver dengan sim card 081369199268 pada saku celana samping kiri yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya berupa kamar kost yang Terdakwa sewa dengan menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaleng lem Fox warna putih yang berisikan 2 (dua) buah sachet bening yang masing – masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 (lima koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah sachet bening kecil isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) buah sachet besar yang berisikan 6 (enam) sachet bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat brutt 3,82 (tiga koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) buah sachet bening berisi 2 (dua) sachet bening yang masing – masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip sachet besar yang didalamnya berisikan 50 sachet kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam dan 5 (lima) buah pipet warna hitam yang ditemukan di belakang dinding kost Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK serta 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau toska yang ditemukan dibawah ranjang tempat tidur Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK Dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya. Atas kejadian tersebut Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK langsung diamankan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu didapatkan Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK dengan cara Berawal pada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wita, dengan sambungan telepon ANTHON (DPO) menyuruh Terdakwa ke kota Kendari untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan alamat pengambilan di THR pada halaman Warkop 21 didalam bekas minuman teh kotak dan timbangan digital bersama alat press dan setelah menjumpainya, Terdakwa mengambilnya dan langsung membawa pulang ke Unaaha. Sesampainya di kost, Terdakwa membaginya sesuai perintah ANTHON (DPO) yaitu dibagi menjadi sachet kecil dengan paket 45 (empat lima) atau $\frac{1}{4}$ gram lalu Terdakwa menunggu perintah kemana paket tersebut akan ditempelkan. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita, dengan sambungan telepon ANTHON (DPO) menyuruh Terdakwa ke kota Kendari untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan alamat pengambilan yang sama yaitu di THR pada halaman Warkop 21 didalam bekas minuman teh kotak dan setelah menjumpainya dan mengambilnya Terdakwa langsung pulang di Unaaha lalu membaginya lagi sesuai perintah yaitu dibagi menjadi sachet kecil dengan paket 45 (empat lima) atau $\frac{1}{4}$ gram lalu Terdakwa menunggu perintah dari ANTHON (DPO) kemana paket tersebut akan di buangkan atau ditempelkan kepada pembelinya. Terdakwa juga sudah mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada ANTHON (DPO). Adapun Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu sudah habis terdakwa jual dengan ketentuan untuk narkoba dengan berat 20 (dua puluh) gram dan pada saat habis Terdakwa tempelkan maka akan Terdakwa diberi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang dengan berat 50 (lima puluh) gram sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimana uang tersebut Terdakwa terima melalui transferan dari ANTHON (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1789/NNF/V/2023 pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Surya Pranowo dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, Amd terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,1310, 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 1,6930, 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 1,5217, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi



urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1, no.2, no.3, no. 4, benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 5 urine serta nomor 6 darah an. TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gede Arta Purnawirawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa beserta anggota Tim lainnya dimana kejadian tersebut pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Pukul 14.00 WITA bertempat di Kamar Nomor 02 Kost di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa seseorang yang bernama Terdakwa Tomas Heru Wijiantono yang berdomisilli di Kamar Kost Nomor 02 Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan kemudian mengamankan Terdakwa dengan barang bukti ada pada penguasaannya yang diakui barang bukti tersebut adalah milik Anthon



dan Terdakwa membantu dan bertugas mengambil, bagi menjadi bagian kecil simpan dan kemudian buang sesuai perintah lelaki Anthon dan mendapat upah berupa uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana barang narkotika adalah barang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk disalah gunakan dan kemudian rekan Saksi memanggil saksi-saksi untuk datang menyaksikan jalan pengeledahan dan penemuan barang bukti dan saksi-saksi tiba ditempat kejadian perkara Saksi langsung menunjukkan surat perintah dan menjelaskan kepada Terdakwa dan juga saksi-saksi bahwa kedatangan Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terkait dugaan dan informasi dari masyarakat tentang penyalah gunaan narkotika jenis sabu dengan cara menempel menyimpan di Kamar Kos 02 di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan kemudian dilakukan pengeledahan pakaian / badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna silver dengan simcard 081369199268 pada saku celana samping kiri yang Terdakwa kenakan, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya berupa kamar kos yang Terdakwa sewa dengan menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaleng lem fox warna putih yang berisikan 2 (dua) buah sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total brutto 5.50 gram dan 1 (satu) buah sachet bening kecil isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.62 gram, 1 (satu) buah sachet besar yang berisikan 6 (enam) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 gram, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram, 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip sachet besar yang didalamnya berisikan 50 sachet kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam dan 5 (lima) buah pipet warna hitam ditemukan dibelakang dinding rumah kost Terdakwa serta 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau toska yang ditemukan dibawah ranjang



tempat tidur Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan simcard 081369199268, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaleng lem fox warna putih yang berisikan 2 (dua) buah sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 gram, 1 (satu) buah sachet bening kecil isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah sachet besar yang berisikan 6 (enam) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 gram, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram, 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip sachet besar yang didalamnya berisikan 50 sachet kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam dan 5 (lima) buah pipet warna hitam serta 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau toska;

- Bahwa Saksi dan bersama rekan Saksi melaksanakan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba diduga jenis sabu di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Konawe yakni Asbinal Witra, S.H., yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada saat penggeledahan dimana yang ikut menyaksikan dari masyarakat setempat yaitu dari Ketua RT dan Bapak Kost Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi melaksanakan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik yang bernama Anthon yang berada di Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba diduga jenis sabu tersebut dengan cara menempel dan menyimpan disekitar Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan di dalam Kamar Kost Terdakwa tersebut saat itu hanya Terdakwa sendiri saja yang sedang berdiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan ataupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengikuti tes urine;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba diduga jenis sabu dari pengembangan informasi dari masyarakat setempat;
- Bahwa tidak ada yang ditemukan barang bukti selain narkoba diduga jenis sabu pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Handphone Oppo Warna Silver dengan sim card 081369199268 yang dipakai dan digunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dalam transaksi narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan bersama Rekan, Saksi bersama rekan memanggil Ketua RT An. Abdullah Muhammad dan Bapak Kost An. Lilik Tova Setiadi untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi, Terdakwa menyatakan bahwa teman Terdakwa yang bernama Anthon menawarkan kepada Terdakwa untuk memegang atau menempelkan barang narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Anthon memberikan upah dari hasil penjualan barang narkoba diduga jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dalam kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan dan mengetahui jumlah keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan barang narkotika diduga jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat uang pada saat penangkapan Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah barang bukti yang Saksi temukan dari badan Terdakwa dan di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lilik Tova Setiadi, S.T., Als. Lilik Bin Suradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Konawe dan Saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik Kost yang ditempati oleh Terdakwa pada saat terjadi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Pukul 14.00 WITA di Kamar Kos No. 02 Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa saat itu adalah Saksi sendiri dan Ketua RT Muhammad Abdullah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan simcard 081369199268, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaleng lem fox warna putih yang berisikan 2 (dua) buah sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 gram, 1 (satu) buah sachet bening kecil isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu



dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah sachet besar yang berisikan 6 (enam) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 gram, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram, 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip sachet besar yang didalamnya berisikan 50 sachet kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam dan 5 (lima) buah pipet warna hitam serta 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau toska;

- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke tempat Rumah Kost yang ditempati Terdakwa pada saat Anggota Resnarkoba Polres Konawe melakukan penangkapan saat itu sekitar 1 (Satu) Kilometer;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Pukul 14.00 WITA di Kamar Kos 02 yang disewa oleh Terdakwa di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe karena Terdakwa telah ditemukan secara tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika dimana Terdakwa pada saat di TKP menyatakan bahwa benar barang yang ditemukan dan disita oleh Penyidik tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Anthon yang berdomisili di Kota Kendari;

- Bahwa cara Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe menemukan barang-barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Anthon adalah dengan memanggil Saksi sebagai Pemilik Kos kemudian datang menjumpai Ketua RT yang berada didalam rumahnya kemudian meminta hadir di TKP yaitu di kamar Kos 02 Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe guna menyaksikan jalan penggeledahan dan penemuan barang bukti; dan setelah Pemilik Kos tiba ditempat kejadian perkara Saksi langsung ditunjukkan surat perintah tugas dari Anggota kepolisian dan menjelaskan kepada Terdakwa dan juga Saksi-Saksi



bahwa kedatangan Anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa guna melakukan pengeledahan terkait dugaan dan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diduga sering terjadi di seputaran Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa dan ditemukan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa; 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna siver dengan simcard 081360199268 pada saku celana samping kiri yang Terdakwa kenakan selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya didalam kamar kos no 02 yang disewa Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaleng Fox warna putih yang berisikan 2 (dua) buah sachet bening ya benong masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 gram dan 1 (satu) buah sachet bening kecil isi kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram 1 (satu) buah sachet besar yang berisikan 6 (enam) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 gram, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (asatu) sachet bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram, 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip sachet besar yang didalamnya berisikan 50 sachet kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam dan 5 (lima) buah pipet warna hitam yang ditemukan dibelakang dinding rumah kos Terdakwa, 1 (satu) buah alat pres palstik warna hijau toska yang ditemukan dibawah ranjang tempat tidur Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis Amphetamine (AMP) yang biasa disebut sabu atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan narkoba diduga jenis sabu pada saat pengeledahan di Rumah Kos tersebut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa menyalahgunakan narkoba diduga jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa saat terjadi penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian saat itu namun narkoba jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Anthon yang beralamat di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat pemeriksaan dihadapan Anggota Resnarkoba Polres Konawe dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang dilihat pada saat proses pengeledahan dan penangkapan Terdakwa saat itu;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah barang bukti yang Saksi lihat di lokasi kejadian pada saat proses pengeledahan dan penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Pukul 14.00 WITA di Kamar Kos No. 02 di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan simcard 081369199268, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaleng lem fox warna putih yang berisikan 2 (dua) buah sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 gram, 1 (satu) buah sachet bening kecil isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah sachet besar yang berisikan 6 (enam) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 gram, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



(satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram, 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip sachet besar yang didalamnya berisikan 50 sachet kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam dan 5 (lima) buah pipet warna hitam serta 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau toska;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas Terdakwa, yang menyaksikan dari masyarakat adalah Bapak Kos Terdakwa yang bernama Lilik Tova Setiadi dan Ketua RT yang bernama Abdullah Muhammad;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama Anthon yang berdomisili di Kota Kendari;

- Bahwa pemiliknya adalah teman Terdakwa yang bernama Anthon yang berada di Kota Kendari yang kemudian pada kontak HP Terdakwa, Terdakwa beri nama Anthon dan atas barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan membagi menjadi bagian kecil, simpan kemudian Terdakwa buang atau tempelkan pada tempat yang Terdakwa tentukan titiknya atas perintah teman Terdakwa bernama Anthon;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023 Pada Hari Rabu Pukul 14.00 WITA dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu milik Anthon sebanyak 20 (dua puluh) gram namun hingga saat ini Terdakwa belum pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan juga jenis lainnya hingga Terdakwa ditangkap saat ini, dan dalam membantu Anthon dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil membagi, menyimpan menempel sesuai perintah, Terdakwa lakukan sudah 2 (dua) kali yang berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Anthon, kemudian terhadap Anthon pada awalnya Terdakwa tidak mengenalnya kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 19.00 WITA pada STQ di Kendari tanpa sengaja Terdakwa berjumpa dengan lelaki Anthon berkenalan kemudian menawarkan Terdakwa untuk memegang, membagi dan menempelkan kembali barang narkotika jenis sabu sesuai perintah Anthon yang nantinya kemudian Terdakwa berpikir sejenak dan pertimbangan Terdakwa bahwa Terdakwa di kota Kendari tidak ada keluarga dan butuh uang untuk pulang ke Kota Makassar maka Terdakwa menerima tawaran tersebut dan saling menukar nomor HP itulah pertemuan dan perkenalan singkat Terdakwa



dengan Anthon hingga Terdakwa memegang barang narkotika miliknya, kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 07.00 WITA melalui sambungan telepon Anthon menyuruh Terdakwa ke Kota Kendari untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan alamat pengambilan di THR pada Halaman Warkop 21 didalam bekas minuman teh kotak dan timbangan digital bersama alat press dan setelah bertemu dan mengambilnya, kemudian Terdakwa langsung pulang di Unaaha dan pada kos yang sewa Terdakwa membaginya sesuai perintah yaitu dibagi menjadi sachet kecil dengan paket 45 (empat puluh lima) atau $\frac{1}{4}$ gram yang kemudian menunggu perintah kemana paket tersebut dibuangkan atau ditempel dan setelah paket sabu tersebut habis ditempel maka Anthon mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lewat transfer BRI dan kemudian pada tanggal 15 Maret 2023, sekira 09.00 WITA, dengan sambungan telepon Anthon menyuruh Terdakwa ke Kota Kendari untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan alamat pengambilan yang sama yaitu di THR pada Halaman Warkop 21 didalamnya bekas minuman teh kotak dan setelah menjumpainya dan mengambil, Terdakwa langsung pulang di Unaaha dan pada Kost yang Terdakwa sewa, Terdakwa membaginya sesuai perintah yaitu dibagi menjadi sachet kecil dengan paket 45 (empat lima) atau $\frac{1}{4}$ gram yang kemudian kemana paket tersebut akan dibuangkan atau ditempel dan hingga kemudian Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa di Kos Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan barang bukti narkotika jenis sabu dan barang non narkotika yang ada dalam penguasaannya dimana Terdakwa dihadapan Saksi-Saksi mengakui bahwa benar barang yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis Amphetamine (AMP) atau sering disebut sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasilnya Negatif (-) mengandung Amphetamine dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan dan diamankan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan ataupun memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada penyakit yang serius terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang diobati menggunakan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diberikan oleh teman Terdakwa bernama Anthon sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu melalui sistem tempel sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jumlah keuntungan Terdakwa secara keseluruhan selama 2 (dua) kali penjualan sistem tempel sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan berdasarkan Keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa di Kepolisian telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2023 telah mengambil narkoba jenis sabu milik Anthon sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui fungsi dan kegunaannya adalah barang bukti narkoba tersebut merupakan barang terlarang dan siap buang dan menunggu perintah dari Anthon, kemudian Handphone milik Terdakwa untuk komunikasi dengan Anthon dan juga keluarga, alat timbang digital untuk menakar berat narkoba, alat pres digunakan untuk mempress atau menutup sachet agar tidak jatuh dalam sachet, dan sendok takar berfungsi untuk menyendok sabu kedalam sachet ukuran kecil siap edar;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui handphone yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa upah dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi perantara atas suruhan teman Terdakwa yang bernama Anthon berdomisili di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP di Kantor Kepolisian dan tidak merasa ditekan saat diperiksa di Kepolisian;
- Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dengan sistem membuang dan sistem tempel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan simcard 081369199268, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaleng lem fox warna putih yang berisikan 2 (dua) buah sachet bening yang masing-masing berisikan kristal

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 gram, 1 (satu) buah sachet bening kecil isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah sachet besar yang berisikan 6 (enam) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 gram, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram, 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip sachet besar yang didalamnya berisikan 50 sachet kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam dan 5 (lima) buah pipet warna hitam serta 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau toska adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan Polisi saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng lem Fox Warna putih yang berisikan 2 (dua) buah Sachet bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5.50 (lima koma lima puluh) gram atau berat netto 4,131 (empat koma satu tiga satu) gram, 1 (satu) buah sachet besar berisikan 6 (enam) sachet yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram atau berat netto 1,693 (satu koma enam sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Sachet berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram atau berat netto 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram;
- 1 (satu) buah sachet yang berisikan 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 (dua koma dua empat) gram atau berat netto 1,5217 (satu koma lima dua satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna silver dengan sim card 081369199268;
- 1 (satu) buah alat press warna hijau tosca;
- 1 (satu) klip sachet besar yang di dalamnya berisikan 50 sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet warna hitam.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1789/NNF/V/2023 pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Surya Pranowo dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, Amd terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,1310, 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 1,6930, 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 1,5217, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1, No.2, No.3, No. 4, benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti Nomor 5 urine serta Nomor 6 darah An. TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah ditangkap dan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Pukul 14.00 WITA di Kamar Kos No. 02 di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Pukul 14.00 WITA di Kamar Kos 02 yang disewa oleh Terdakwa di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe karena Terdakwa telah ditemukan secara tertangkap

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



tangan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika dimana Terdakwa pada saat di TKP menyatakan bahwa benar barang yang ditemukan dan disita oleh Penyidik tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Anthon yang berdomisili di Kota Kendari;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan simcard 081369199268, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaleng lem fox warna putih yang berisikan 2 (dua) buah sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 gram, 1 (satu) buah sachet bening kecil isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah sachet besar yang berisikan 6 (enam) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 gram, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram, 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip sachet besar yang didalamnya berisikan 50 sachet kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam dan 5 (lima) buah pipet warna hitam serta 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau toska adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan Polisi saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas Terdakwa, yang menyaksikan dari masyarakat adalah Bapak Kos Terdakwa yang bernama Lilik Tova Setiadi dan Ketua RT yang bernama Abdullah Muhammad;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan ataupun memperjualbelikan narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada penyakit yang serius terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang diobati menggunakan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diberikan oleh teman Terdakwa bernama Anthon sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu melalui sistem tempel sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jumlah keuntungan Terdakwa secara keseluruhan selama 2 (dua) kali penjualan sistem tempel sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 Januari 2023 telah mengambil narkoba jenis sabu milik Anthon sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui fungsi dan kegunaannya adalah barang bukti narkoba tersebut merupakan barang terlarang dan siap buangkan menunggu perintah dari Anthon, kemudian Handphone milik Terdakwa untuk komunikasi dengan Anthon dan juga keluarga, alat timbang digital untuk menakar berat narkoba, alat pres digunakan untuk mempress atau menutup sachet agar tidak jatuh dalam sachet, dan sendok takar berfungsi untuk menyendok sabu kedalam sachet ukuran kecil siap edar;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui handphone yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa upah dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi perantara atas suruhan teman Terdakwa yang bernama Anthon berdomisili di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dengan sistem membuang dan sistem tempel;
- Bahwa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1789/NNF/V/2023 pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Surya Pranowo dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, Amd terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,1310, 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 1,6930, 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 1,5217, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1, No.2, No.3, No. 4, benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti Nomor 5 urine serta Nomor 6 darah An. TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari badan Terdakwa dan di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ada di badan Terdakwa dan di lokasi kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **"TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK"** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini karena telah ditangkap dan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu dimana Terdakwa tertangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Pukul 14.00 WITA di Kamar Kos No. 02 di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa seseorang yang bernama Terdakwa Tomas Heru Wijiantono yang berdomisili di Kamar Kost Nomor 02 Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Pukul 14.00 WITA di Kamar Kos 02 yang disewa oleh Terdakwa karena Terdakwa telah ditemukan secara tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan barang-barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika dimana Terdakwa pada saat di TKP menyatakan bahwa benar barang yang ditemukan dan disita oleh Penyidik tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Anthon yang berdomisili di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan simcard 081369199268, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaleng lem fox warna putih yang berisikan 2 (dua) buah sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 gram, 1 (satu) buah sachet bening kecil isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram, 1 (satu) buah sachet besar yang berisikan 6 (enam) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 gram, 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram, 1 (satu) buah sachet bening yang berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip sachet besar yang didalamnya berisikan 50 sachet kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam dan 5 (lima) buah pipet warna hitam serta 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



toska adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan Polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas Terdakwa, yang menyaksikan dari masyarakat adalah Bapak Kos Terdakwa yang bernama Lilik Tova Setiadi dan Ketua RT yang bernama Abdullah Muhammad;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK dengan cara berawal pada Tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 WITA, dengan sambungan telepon ANTHON (DPO) menyuruh Terdakwa ke Kota Kendari untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan alamat pengambilan di THR pada halaman Warkop 21 di Kota Kendari di dalam bekas minuman teh kotak dan timbangan digital bersama alat press dan setelah menjumpainya, Terdakwa mengambilnya dan langsung membawa pulang ke Unaaha. Sesampainya di Kost, Terdakwa membaginya sesuai perintah ANTHON (DPO) yaitu dibagi menjadi sachet kecil dengan paket 45 (empat lima) atau $\frac{1}{4}$ gram lalu Terdakwa menunggu perintah kemana paket tersebut akan ditempelkan. Selanjutnya, pada Tanggal 15 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 WITA, dengan sambungan telepon ANTHON (DPO) menyuruh Terdakwa ke kota Kendari untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan alamat pengambilan yang sama yaitu di THR pada halaman Warkop 21 didalam bekas minuman teh kotak dan setelah menjumpainya dan mengambilnya Terdakwa langsung pulang di Unaaha lalu membaginya lagi sesuai perintah yaitu dibagi menjadi sachet kecil dengan paket 45 (empat lima) atau $\frac{1}{4}$ gram lalu Terdakwa menunggu perintah dari ANTHON (DPO) kemana paket tersebut akan dibuang atau ditempelkan kepada pembelinya dimana Terdakwa juga sudah mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada ANTHON (DPO).

Menimbang, adapun keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu sudah habis terdakwa jual dengan ketentuan untuk narkoba dengan berat 20 (dua puluh) gram dan pada saat habis Terdakwa tempelkan maka akan Terdakwa diberi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang dengan berat 50 (lima puluh) gram sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimana uang tersebut Terdakwa terima melalui transferan BRI Link dari ANTHON (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anthon melalui handphone yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dimana Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara atas suruhan teman Terdakwa yang bernama Anthon berdomisili di Kota Kendari dengan sistem membuang dan sistem tempel;

Menimbang, bahwa upah yang didapatkan Terdakwa oleh teman Terdakwa bernama Anthon sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu melalui sistem tempel sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa jumlah keuntungan Terdakwa secara keseluruhan selama 2 (dua) kali penjualan sistem tempel sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan upah dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1789/NNF/V/2023 pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Surya Pranowo dan Pemeriksa : Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, Amd terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,1310, 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 1,6930, 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,1942 gram, 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 1,5217, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1, No.2, No.3, No. 4, benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti Nomor 5 urine serta Nomor 6 darah An. TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan ataupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada penyakit yang serius terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang diobati menggunakan resep dokter;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari badan Terdakwa dan di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ada di badan Terdakwa dan di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dengan sambungan telepon kepada ANTHON (DPO) dengan menyuruh Terdakwa ke Kota Kendari pada alamat pengambilan yang sama di Halaman Warkop 21 sebanyak 2 (dua) kali untuk mengambil Narkotika pada Tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 WITA sebanyak 20 (dua puluh) gram dan pada Tanggal 15 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 WITA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dimana membaginya lagi sesuai perintah yaitu dibagi menjadi sachet kecil dengan paket 45 (empat lima) atau $\frac{1}{4}$ gram yang mana kemudian Terdakwa menunggu perintah dari ANTHON (DPO) melalui sambungan telepon untuk mendistribusikan paket tersebut akan dibuangkan atau ditempelkan kepada pembelinya dimana upah yang didapatkan Terdakwa oleh teman Terdakwa bernama Anthon sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut melalui sistem tempel sebanyak 2 (dua) kali dimana jumlah keuntungan Terdakwa secara keseluruhan selama 2 (dua) kali penjualan dengan sistem tempel sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan keluarga sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur 2 (Dua) jenis pidana yaitu Pidana Penjara Dan Pidana Denda, maka selain menjatuhkan Pidana Penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan Pidana Denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng lem Fox Warna putih yang berisikan 2 (dua) buah Sachet bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5.50 (lima koma lima puluh) gram atau berat netto 4,131 (empat koma satu tiga satu) gram, 1 (satu) buah sachet besar berisikan 6 (enam) sachet yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram atau berat netto 1,693 (satu koma enam sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Sachet berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram atau berat netto 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram;
- 1 (satu) buah sachet yang berisikan 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 (dua koma dua empat) gram atau berat netto 1,5217 (satu koma lima dua satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna silver dengan sim card 081369199268;
- 1 (satu) buah alat press warna hijau tosca;
- 1 (satu) klip sachet besar yang di dalamnya berisikan 50 sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet warna hitam.

merupakan barang yang tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa serta terdapat barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan Terlaran;

2. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama di persidangan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMAS HERU WIJANTONO Alias HERU Bin ISHAK** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng lem Fox Warna putih yang berisikan 2 (dua) buah Sachet bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,50 (lima koma lima puluh) gram atau berat netto 4,131 (empat koma satu tiga satu) gram, 1 (satu) buah sachet besar berisikan 6 (enam) sachet yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram atau berat netto 1,693 (satu koma enam sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Sachet berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram atau berat netto 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram;
- 1 (satu) buah sachet yang berisikan 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,24 (dua koma dua empat) gram atau berat netto 1,5217 (satu koma lima dua satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna silver dengan sim card 081369199268;
- 1 (satu) buah alat press warna hijau toska;
- 1 (satu) klip sachet besar yang di dalamnya berisikan 50 sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 oleh Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)